



PERATURAN BUPATI
PESISIR SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2017



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2016 – 2021



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka guna pedoman dan kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu adanya Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021.**

Pasal 1

Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan periode 2016-2021.

Pasal 3

Pelaksanaan Operasional Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 berdasarkan tahapan, waktu dan Satuan Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab program dan kegiatan program dan kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang dialokasikan kepada masing-masing Satuan Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

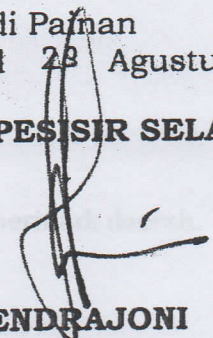
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

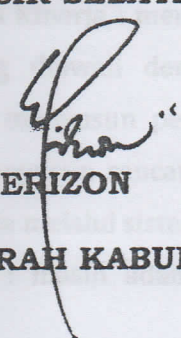
Ditetapkan di Painan
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 28 Agustus 2017.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN**


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR.29

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi birokrasi adalah sebuah komitmen nasional untuk mewujudkan sosok pemerintah yang efektif dan efisien, serta bersih dan melayani. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan reformasi sangatlah strategis. Salah satu peran konkrit pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi nasional adalah dengan turut menjadi pelaku reformasi tersebut, antara lain dibuktikan dengan adanya Road Map sebagai manifestasi kesiapan menjalankan reformasi di daerah.

Bagi Kabupaten Pesisir Selatan, Road Map ini akan dijadikan sebagai rujukan utama bagi pelaksanaan reformasi birokrasi jangka menengah 2016-2021. Road Map ini berkaitan secara jelas dengan Renjana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan. Road Map RB akan memberikan gambaran perihal langkah – langkah strategis dan juga berbagai agenda yang akan dijalankan terkait dengan pembenahan birokrasi yang akan dijalankan dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran program pembangunan jangka panjang dan menengah daerah.

Selain itu, reformasi birokrasi juga berlandaskan misi ke-1 melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja, serta pelayanan publik yang prima yang dijabarkan kepada sasaran :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi.
3. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Mewujudkan penerapan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur yang bebas KKN.
6. Mewujudkan supermasi hukum sesuai dengan kewenangan daerah.
7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Secara khusus pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya melaksanakan apa yang sudah ditetapkan. Berbagai persoalan yang dihadapi antara lain :

1. Akuntabilitas Kinerja : meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diawali dengan penyelenggaraan berbasis kinerja dengan aplikasi *e-government*, menyusun perjanjian kinerja secara berjenjang melalui eselon IV sampai eselon II, menyusun rencana aksi serta

- memonitoring dan mengevaluasi capaian kinerja secara berkala melalui sistem aplikasi e-SAKIP.
2. Pengawasan : masih adanya beberapa temuan terkait dengan penggunaan keuangan daerah.
 3. Ketatalaksanaan : melakukan Bimtek Penyusunan SOP serta mengevaluasi pelaksanaan/penyerapan SOP.
 4. SDM Aparatur : pembenahan terhadap pola pembinaan karir PNS karena manajemen kepegawaian Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum optimal sehingga memerlukan perbaikan, terutama pembinaan karir berbasis sistem manajemen kepegawaian (SIMPEG).
 5. Pelayanan Publik :
 - Memonitoring dan mengawasi pelayanan publik terutama pada Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat.
 - Menyusun dan mengevaluasi struktur organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan Pelayanan secara cepat, singkat dan efisien.

Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Road Map RB dengan maksud sebagai berikut :

1. Menjadi instrumen yang akan memadu perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Dengan demikian, *Road Map* harus sejalan dengan prioritas pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah (RPJPD/RPJMD)
2. Menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi birokrasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan kata lain, *Road Map* akan menjadi rencana induk bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. *Road Map* menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang darimana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi.

Secara spesifik tujuan menyusun Road Map reformasi birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk mewujudkan kesatuan langkah reformasi birokrasi yang diwujudkan melalui beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan pemerintah di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diwujudkan dengan meningkatnya predikat akuntabilitas.
2. Terbangunnya sistem pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga bisa mengurangi budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi program penataan dan penguatan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Terwujudnya SDM yang berkarakter yang dibuktikan dengan semakin terbangunnya pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) yang produktif dan inovatif.
5. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dibuktikan dengan meningkatnya indeks kepuasan terhadap survey kepuasan masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dirumuskanlah beberapa kegiatan yang bisa dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan birokrasi saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini sementara fokus pada lima area perubahan. Serta akan diadakan evaluasi di tahun kedepannya dengan menekankan pada delapan area perubahan. Untuk menjalankan agenda reformasi ini maka diperlukan adanya dukungan dana serta unit pelaksana yang bertanggung jawab menjalankan program ini.

Sebagai momentum awal yang positif dan membangkitkan kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan maka ditetapkan *Quick Wins* yang merupakan sebuah aktifitas nyata dan dirasakan manfaat secara cepat oleh pemangku kepentingan umum eksternal dan internal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atau bisa dikatakan sebagai program unggulan yang dapat dijadikan alat untuk menaikkan citra birokrasi dihadapan publik. Berikut beberapa program dalam *quick wins* yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

- 1) Penerapan aplikasi SAKIP secara terintegrasi dan bisa diakses oleh Perangkat Daerah maupun masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Pembentukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- 3) Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan SIPKD.
- 4) Penerapan Sistem Aplikasi SIPADU.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif.....	i
Daftar Isi.....	iv
BAB I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	4
BAB II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah	5
A. Selayang Pandang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.....	5
B. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.....	15
BAB III: Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	21
A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi.....	21
B. QUICK WINS	33
C. Prioritas yang harus Tetap Dipelihara.....	34
D. Perioritas OPD.....	36
E. Tujuan Dan Sasaran.....	37
F. Program Dan Kegiatan.....	38
G. Rencana Aksi	42
BAB IV : Monitoring Dan Evaluasi	47
A. Monitoring	47
B. Evaluasi	47
BAB V : Penutup	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 serta beberapa pedoman teknis penerapan reformasi birokrasi. Disamping itu masih banyak lagi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penerapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Manajemen Perubahan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2012-2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

Berikut beberapa pengertian atau istilah dalam reformasi birokrasi untuk menyamakan persepsi :

1. Reformasi Birokrasi adalah penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undang, sumber

- daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur;
2. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025;
 3. *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya. Begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Seiring dengan perubahan tata kelola pemerintahan di level nasional, terutama sejak dicanangkannya program reformasi birokrasi untuk pembangunan di bidang aparatur negara yang diarahkan pada profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (2016-2021), Pemerintah Kabupaten Pesisir

Selatan berusaha untuk mengikuti irama reformasi birokrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Grand Design reformasi birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan *Road Map* reformasi birokrasi adalah bentuk operasional *Grand Design* reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rinci reformasi dari satu tahapan ke tahap selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintah daerah.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu disusun *Road Map* reformasi birokrasi. *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahap kedua dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2016 – 2021. Tujuan penyusunan *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: (1) menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik dan (3) meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. SELAYANG PANDANG PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Sejarah Berdirinya Kabupaten Pesisir Selatan



Sebelum terbentuknya Provinsi Sumatera Barat, Pesisir Selatan merupakan bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK) periode Sumatera Tengah.

Jauh dimasa silam, wilayah Pesisir Selatan merupakan daerah sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat yang terdiri dari rawa-rawa dataran rendah dan bebukitan yang belum berpenghuni. Kalaupun ada penghuni jumlahnya sangat sedikit dan besar kemungkinan mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai Orang Rupit pelarian dari daerah Sungai Pagu Muara Labuh dan sekitarnya. Kemudian beberapa ratus tahun kemudian barulah datang orang-orang dari darek (Luhak) menempati wilayah ini dan juga dari arah selatan (Bengkulu, Jambi dan Palembang). Dari darek sendiri ada dua daerah asal yaitu Kubuang Tigo Baleh dan Sungai Pagu Muaro Labuh.

Penduduk dari Kecamatan XI Koto Tarusan dan Kecamatan Bayang secara historis umumnya berasal Luhak Kubuang Tigo Baleh terutama dari nagari Muaro Paneh, Kinari dan Koto Anau Kabupaten Solok sekarang dan Sungai Pagu, Solok Selatan sekarang. Sebagian nenek moyang Nagari Inderapura ada yang berasal dari darek (Pariangan Padang Panjang, Padang Panjang sekarang). Dan sebagian kecil dari Bengkulu dan Kerinci terutama penduduk Tapan dan Lunang.

Pada tahun 1523 di Painan sudah berdiri sebuah surau, lembaga pendidikan agama di Minangkabau. Pada abad 16 ini pula, Pulau Cingkuk di Painan menjadi pelabuhan kapal internasional yang berjaya sebagai pelabuhan emas Salido. Pada tahun 1660, Belanda pernah berkeinginan untuk memindahkan kantor perwakilan mereka dari Aceh ke Kota Padang dengan alasan lokasi dan udara yang lebih baik namun keinginan ini ditolak oleh penguasa kota Padang hingga akhirnya mereka berkantor di Salido.

Perjanjian Painan pada tahun 1663 yang diprakarsai oleh Groenewegen yang membuka pintu bagi Belanda untuk mendirikan loji di kota Padang, selain kantor perwakilan mereka di Tiku dan Pariaman. Dengan alasan keamanan kantor perwakilan di kota Padang dipindahkan ke pulau Cingkuk hingga pada tahun 1667 dipindahkan lagi ke kota Padang. Bangunan itu terbakar pada tahun 1669 dan dibangun kembali setahun kemudian.

Masyarakat Bayang pernah terlibat dalam perang melawan Pemerintah Hindia Belanda selama lebih kurang satu abad yaitu dimulai pada tahun 1663 sampai 1771. Pada tahun 1915, pemuka adat nagari Bayang Nan Tujuh dan Koto Nan Salapan (sebelum menjadi kecamatan Bayang) mengadakan rapat di Koto Berapak dan Pulut-pulut merumuskan tambo (sejarah dan adat) Nagari Bayang yang menyatakan bahwa nenek moyang

masyarakat Bayang dan cabang-cabangnya (Lumpo dan Salido) berasal dari tiga nagari di Kubuang Tigo Baleh (Solok sekarang) yaitu Muaro Paneh, Kinari dan Koto Anau. Mereka migrasi sesudah kedatangan nenek moyang masyarakat XI Koto Tarusan di sebelah utara, di balik bukit Bayang.

Tonggak Sejarah Pesisir Selatan :

19 Agustus 1621 dengan peristiwa penolakan tegas pembesar Pesisir Selatan terhadap kekuatan asing yang berpraktik imperialisme dan mengarah kolonialisme dan pengakuan Pagaruyung terhadap Pesisir.

7 Juni 1663, Perang Bayang (1663-1711), perlawanan rakyat sarat dengan rasa nasionalis menolak Belanda membuat loji VOC pertama di kawasan Sumatera Barat, yakni di Pulau Cingkuk tahun 1662.

6 Juli 1663, Perjanjian Painan lanjutan dari Sandiwara Batangkapas. Sandiwara menolak kebijakan politik Sultan Iskandar Muda (Aceh) menjaga ketat bahkan hendak menutup kota pantai pelabuhan Samudrapura, Indrapura dalam berdagang lada dan emas.

28 Januari 1667, pertemuan tingkat tinggi antara Raja Minangkabau dan Belanda yang salah satu solusinya adalah pengakuan terhadap eksistensi Pesisir Selatan sebagai bagian integral wilayah sub kultur Minangkabau.

6 Juni 1701, kemarahan rakyat Pesisir Selatan terhadap tipuan Belanda menawarkan jasa memadamkan huru-hara sebagai mantel praktik imperialisme mengarah kolonialisme, dengan membakar loji VOC di Indrapura.

Kondisi Geografis

Kabupaten ini memiliki luas wilayah $\pm 5.749,89 \text{ Km}^2$ atau 13,70 persen dari luas total wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang terletak antara $0^\circ - 59' - 2^\circ 28,6'$ Lintang

Selatan dan $100^{\circ}19'$ - $101^{\circ}18'$ Bujur Timur yang memanjang dari Utara ke Selatan dengan panjang garis pantai 234 Km.

Posisi geografis daerah ini, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah Selatan dengan Kabupaten Muko - Muko (Provinsi Bengkulu), sebelah Timur dengan Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Kerinci (Provinsi Jambi) dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Dengan letak tersebut menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai gerbang masuk wilayah Selatan Provinsi Sumatera Barat yang perlu didukung oleh prasarana, baik transportasi darat dan laut yang memadai, seperti jalan nasional Padang Bengkulu dan pelabuhan Panasahan Carocok Painan.

Secara administratif Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah Kecamatan dan 182 Nagari (setara desa/kelurahan).

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan



1.1. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 berjumlah 520.036 orang yang terdiri dari 264.084 orang laki-laki dan 255.952 orang perempuan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan per Kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.1.
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	(3+4)
1	SILAUT	7.340	6.837	14.177
2	LUNANG	11.041	10.474	21.515
3	BASA AMPEK BALAI TAPAN	8.816	8.564	17.380
4	RANAH AMPEK HULU TAPAN	7.203	6.887	14.090
5	PANCUNG SOAL	12.890	12.374	25.264
6	AIRPURA	8.668	8.141	16.809
7	LINGGO SARI BAGANTI	25.882	24.653	50.535
8	RANAH PESISIR	17.162	16.986	34.148
9	LENGAYANG	32.648	31.714	64.362
10	SUTERA	30.481	29.146	59.627
11	BATANG KAPAS	20.883	20.354	41.237
12	IVJURAI	25.982	25.521	51.503
13	BAYANG	22.676	22.518	45.194
14	IV NAGARI BAYANG UTARA	4.578	4.641	9.219
15	KOTO XI TARUSAN	27.834	27.142	54.976
		264.084	255.952	520.036

Sumber : Data Base Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2016

Persebaran penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan menurut Kecamatan pada tahun 2016 terbanyak berada di Kecamatan Lengayang yaitu sebanyak 64.362 jiwa atau sebesar 12.38 %. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua dan ketiga yaitu Kecamatan Sutera dan Koto XI Tarusan sebanyak 59.627 dan 54.976 atau sebesar 11,47% dan 10,57%, disusul oleh Kecamatan IV Jurai pada urutan keempat dengan jumlah penduduk sebanyak 51.503 jiwa atau sebesar 9.90%. Selanjutnya, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan jumlah penduduk 9.219 jiwa atau 1,77% dan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan jumlah penduduk sebanyak 14.090 jiwa atau 2,71%. Berikut gambaran sebaran penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016.

Gambar 1.2
Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan (%)
Tahun 2015

aku pembangunan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut meliputi aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing serta terjadinya peningkatan indeks Pembangunan Manusia. Upaya pemanfaatan sumberdaya dan potensi daerah untuk kesejahteraan

masyarakat dalam wilayah dan waktu tertentu diperlukan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah sendiri merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan lain sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai kebijakan desentralisasi, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri. Namun dalam perencanaan pembangunan daerah tetap berada dalam satu kesatuan utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan pembangunan nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun RPJMD sebagai penjabaran Visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih sebagai arah pembangunan yang ingin di capai daerah dalam kurun 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan RPJMD harus mempedomani RPJPD dengan memperhatikan sasaran pembangunan dalam RPJM Provinsi dan RPJM Nasional. Adapun RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dan dengan telah dilantiknnya Bupati Pesisir Selatan H. Hendra Joni, SH., MH dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 2016 yang lalu, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesisir Selatan menindaklanjutinya dengan melakukan penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 2016-2021 sebagai penjabaran Visi Kepala Daerah terpilih yaitu “Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang

Mandiri, Unggul, Agamais dan Sejahtera”.

Pelaksanaan penyusunan RPJMD ini mempedomani Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, maka periode RPJMD tersebut merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD yang diarahkan kepada “mengembangkan sektor industri dan jasa (agroindustri dan pariwisata) sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Perencanaan pembagunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2025 adalah *“Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamais dan Sejahtera”*. Untuk mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan 5 (lima) misi utama pembangunan daerah, meliputi :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran strutur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Berdasarkan kondisi yang ada dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas pembangunan nasional serta memperhitungkan kondisi daerah yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, maka visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamais dan sejahtera”*** . Visi ini disusun

sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Mandiri, berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.

Unggul, masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.

Agamais, suatu kondisi masyarakat yang mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.

Sejahtera, perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu : (1) reformasi birokrasi, (2) SDM yang bersih dan responsive dan (3) peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi yang dimaksud dalam misi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan menuju aparatur yang bersih dan responsif dengan mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang termasuk mengenai besaran anggaran pembangunan.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dimaksud dalam misi ini adalah upaya pemerintah daerah untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat seperti kependudukan (akta kelahiran, KTP, KK), dan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan.

Capaian yang diharapkan dalam pelaksanaan misi ini adalah terciptanya sumberdaya manusia yang unggul, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi. Dalam membangun sumber daya manusia berkualitas, pelayanan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting. SDM berkualitas hanya dapat terbentuk dengan kondisi kesehatan prima. Kesehatan yang prima tentunya akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berbuat lebih banyak dan lebih produktif.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan

infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu infrastruktur perekonomian, infrastruktur sosial dan sektor unggulan daerah. Infrastruktur perekonomian yang dimaksud pada misi ini adalah pembangunan infrastruktur fisik untuk mendukung kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat dalam mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis. Pembangunan infrastruktur perekonomian menggunakan prinsip berkelanjutan melalui penerapan infrastruktur hijau sehingga manfaatnya tidak hanya untuk kekinian tetapi juga masa yang akan datang (pembangunan infrastruktur tidak bertabrakan dengan lingkungan dan ekosistem)

Infrastruktur sosial yang dimaksud dalam misi ini adalah infrastruktur non fisik dalam bentuk kelembagaan dan sistem yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Sektor unggulan daerah yang dimaksud dalam misi ini adalah perekonomian masyarakat yang memberikan kontribusi PDRB terbesar (sektor unggulan) yaitu pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perdagangan dan jasa serta industri pengolahan.

3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK

Misi ini mengandung dua kata kunci yaitu (1) mewujudkan kehidupan beragama yang rukun dan toleran dan (2) mengembangkan nilai budaya ABS-SBK. Yang dimaksud dengan kehidupan beragama yang rukun dan toleran dalam misi ini adalah adanya saling menghargai dalam hal membangun hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia.

Yang dimaksud dengan nilai budaya ABS-SBK merupakan perwujudan ajaran islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara yang menjadi nilai substansi dalam pelaksanaan pembangunan. Nilai substansi tersebut yakni nilai Kebenaran, Kejujuran, Keadilan yang indikator pengamalannya terekam dalam Praktek ibadah, Pola Pandang dan Karakter Masyarakatnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu (1) Peningkatan produksi; (2) peningkatan nilai tambah; dan (3) pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan produksi yang dimaksud dalam misi ini adalah peningkatan produksi pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, serta

peternakan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan petani dan nelayan. Upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dapat di capai melalui pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efisien dan skala ekonomi, dengan cara diantaranya : (1) Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah faktor-faktor produksi yang digunakan; (2) Ekstensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara memperluas atau menambah faktor produksi; (3). Diversifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis dan keanekaragaman produksi; dan (4). Rasionalisasi yaitu meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan nilai tambah yang dimaksud dalam misi ini meliputi peningkatan nilai tambah sektor pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, serta pariwisata. Peningkatan nilai tambah dikategorikan menjadi dua yaitu nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Nilai tambah pengolahan meliputi kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan dan tenaga kerja. Nilai tambah untuk pemasaran meliputi harga output produksi, upah tenaga kerja, harga bahan baku dan nilai input selain bahan baku dan tenaga kerja. Peningkatan nilai tambah dapat dicapai melalui (1) Meningkatkan mutu produksi dengan mengolah produk menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi; (2) Menumbuhkan unit-unit pengolahan dan pemasaran produksi; (3) Mengefisienkan biaya pengolahan dan (4) Memperpendek mata rantai pemasaran. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud dalam misi ini adalah dalam rangka mewujudkan transformasi struktur ekonomi melalui peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah yang secara terus menerus dari hulu sampai hilir dengan pengembangan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.

5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Misi lima memuat dua kata kunci yaitu (1) peran struktur sosial; dan (2) pengurangan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Peran struktur sosial yang dimaksud dalam misi ini merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku dalam masyarakat. Peran stuktur sosial ditunjukan untuk memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman,

damai, tertib, taat hukum dan harmonis.

Pengurangan tingkat kejahatan, kriminalitas serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan indikator berfungsinya peran struktur sosial.

Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Untuk menjalankan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan menyusun 10 (sepuluh) prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan permasalahan dan kondisi yang dihadapi pada tahun 2016-2021 :

1. Pengalaman Agama, Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat.
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan.
3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pesisir Selatan.
4. Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing.
5. Peningkatan Daya Tarik, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Pariwisata.
6. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Ekonomi Strategis.
7. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengurangan Angka Pengangguran.
9. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan Prima.
10. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan UMKM.
11. Pengembangan pariwisata dan budaya daerah.
12. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
13. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
14. Peningkatan iman dan taqwa.
15. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan serta revolusi mental.
16. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
17. Perbaikan kualitas lingkungan hidup.
18. Peningkatan sarana dan prasarana.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di dalam praktek pelaksanaan visi, misi dan prioritas pembangunan belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil melaksanakan apa yang sudah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

Pencapaian yang telah dilaksanakan

Sasaran mewujudkan **pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel**, dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama 4 (empat) tahun berturut-turut Tahun 2013 s.d 2016;
2. Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dengan capaian nilai kinerja tahun 2014 s.d 2016 dengan nilai "CC" dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
3. Penandatanganan Fakta Integritas baru sebatas pejabat struktural eselon II.
4. Kepala Perangkat Daerah telah menandatangani Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari eselon II, III dan IV;
5. Dalam rangka transparansi penyelenggaraan negara pejabat eselon II dan III telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan disampaikan kepada KPK berdasarkan surat keputusan Bupati;
6. Telah disusunnya RAD PPK (Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi);
7. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mensosialisasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang akan diterapkan sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
8. Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dipublikasikan oleh seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBj) secara transparan dan akuntabel melalui layanan LPSE dan ULP;
10. Kabupaten Pesisir Selatan telah mempunyai *Masterplan e-goverment* untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah;
11. Telah dilaksanakannya *e-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi;
12. Dalam hal keterbukaan komunikasi, informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik;
13. Penyelenggaraan kearsipan untuk di setiap urusan pemerintahan belum dilakukan secara baku dan belum memakai arsip digital.
14. Pembangunan Infra struktur jaringan *Smart City* sebagai penunjang pelaksanaan e-government di Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk sasaran reformasi birokrasi yang kedua yaitu **peningkatan birokrasi yang efektif dan efisien**, berbagai hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu;
2. Pengelolaan keuangan telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
3. Telah adanya Analisa Jabatan (anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK);
4. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
5. Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu di Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Telah diterbitkannya produk hukum yang mengatur tentang pelayanan publik;
7. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka;
8. Pemanfaatan SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah).

Sementara dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi yang memiliki **pelayanan publik berkualitas** berbagai hal yang telah di capai oleh Kabupaten Pesisir Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 s.d 2015 dalam kategori “Baik” ;
2. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan administrasi kependudukan;
3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah dalam hal kejelasan prosedur pelayanan;
4. Terbentuknya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada seluruh kecamatan;
5. Layanan internet gratis di beberapa spot;
6. Perangkat Daerah atau UPTD RSUD M. Zein Painan telah menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD;
7. Layanan kesehatan pada 4 (empat) puskesmas telah terakreditasi secara nasional;
8. Belum maksimalnya pelayanan publik bidang kependudukan;
9. Sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi ke seluruh Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kebutuhan/ Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku

kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama **reformasi birokrasi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel**, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain :

1. Mempertahankan opini WTP dari BPK tanpa paragraf penjelasan;
2. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap Perangkat Daerah;
3. Penerapan *e-government* untuk peningkatan pelayanan serta sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
4. Adanya *Whistle Blowing System* atau sistem pelaporan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi; Whistle Blowing System adalah sistem pelaporan terhadap pelanggaran;
5. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
6. Pakta integritas dan penetapan kinerja dipahami dan ditaati oleh ASN untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme ASN;
7. Mempertajam indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pesisir Selatan, perlunya penetapan data dasar (rumus indikator) yang bisa dihasilkan Perangkat Daerah dalam rangka menjawab indikator kinerjanya sehingga menghasilkan laporan akuntabilitas kinerja yang baik;
8. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bernilai BB.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan **peningkatan birokrasi yang efektif dan efisien** adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran yang efisien dengan rasio belanja aparatur dan belanja publik secara proposional;
2. Evaluasi penempatan ASN berdasarkan analisa jabatan dan peningkatan kompetensi aparatur;
3. Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi;
4. Pedoman budaya kerja ASN dalam rangka transformasi nilai dalam upaya membangun budaya kerja yang progresif;
5. Perubahan budaya melayani di setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang mendahulukan kepentingan masyarakat;
6. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan persyaratan pelayanan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif dan penanganan pengaduan;

7. Penerapan arsip baku dan digital pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan **peningkatan kualitas pelayanan publik**, antara lain :

1. Penerapan teknologi informasi sebagai langkah awal percepatan dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
2. Penyatuan semua sistem aplikasi khususnya untuk pelayanan publik dalam web portal Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pengembangan sistem aplikasi perizinan dari yang berbasis LAN menjadi web base;
4. Penetapan waktu penyelesaian perizinan menjadi 3 hari kerja;
5. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan;
6. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
7. Pelaksanaan Pelayanan Publik diterapkan berdasarkan SOP;
8. Peningkatan fasilitas umum dan sosial seperti :
 - a. Tersedianya seluruh sarana dan prasarana sanitasi yang memadai.
 - b. Penyediaan dan perbaikan sarana kesehatan dasar lainnya.
 - c. Tersedia ruang ibu menyusui pada seluruh kantor pelayanan publik.
 - d. Tersedia sarana prasarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
 - e. Terjaminnya konektivitas dan aksesibilitas untuk semua kawasan.
 - f. Tersedianya fasilitas Penerangan Jalan Umum di seluruh kawasan.
 - g. Tersedianya pasar tertib ukur.

Permasalahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Meskipun telah banyak hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan **pemerintahan yang bersih dan akuntabel**, berbagai masalah yang dihadapi antara lain :

1. Manajemen kinerja yang belum sepenuhnya diterapkan, hal ini dapat dilihat dari masih lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan;
2. Penetapan indikator kinerja utama kabupaten belum sepenuhnya berorientasi pada outcome;
3. Antara sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pengawasan belum sinergis dan terintegrasi;
4. Pengembangan SPIP belum dilaksanakan secara optimal;
5. Masih kurangnya tenaga-tenaga aparatur negara yang berkualitas baik dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;

6. Belum dilakukan evaluasi perjanjian kinerja secara berjenjang hingga ke individu;
7. Belum maksimal penerapan reward dan punishment.

Dalam kaitan dengan **birokrasi yang efektif dan efisien**, berbagai masalah yang dihadapi antara lain :

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan masih perlu ditingkatkan dan persentase belanja aparatur masih lebih besar dari belanja publik;
2. Kelembagaan pemerintah daerah yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi, adanya tumpang tindih tugas dan fungsi;
3. Penempatan pegawai belum mempedomani Anjab dan ABK;
4. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan kejelasan karier pegawai yang memiliki prestasi baik;
5. Sistem informasi pada Perangkat Daerah yang belum terintegrasi;
6. Belum semua Perangkat Daerah melaksanakan sistem *e-goverment*;
7. Belum terintegrasi arsip digital ke semua Perangkat Daerah.

Sementara dalam kaitan dengan **peningkatan kualitas pelayanan publik** permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih ada Sistem pelayanan perizinan yang belum terintegrasi;
2. Tindak lanjut dari hasil survey kepuasan masyarakat belum ditindaklanjuti sepenuhnya oleh Perangkat Daerah;
3. Belum optimalnya pemanfaatan SOP sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
4. Penerapan Standar Pelayanan Publik, maklumat pelayanan belum secara konsisten diimplementasikan;
5. Belum ditetapkannya unit kerja pelayanan publik sebagai *Quick Wins*;
6. Lemahnya integritas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan;
7. Belum adanya *reward* dan *punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan kondisi umum sebagaimana telah digambarkan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan difokuskan pada lima agenda perubahan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja (Bagian Organisasi)

Deskripsi akuntabilitas kinerja saat ini

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menempatkan akuntabilitas sebagai salah satu program perubahan dalam reformasi birokrasi. Secara nasional bidang akuntabilitas dirasakan belum optimal dalam mewujudkan *Good Governance*.

Dalam ranah akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan berbagai pembenahan dalam rangka memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pembenahan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja melalui penyelarasan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pengukuran, monitoring dan evaluasi kinerja serta pelaporannya dengan fokus perhatian kepada sumberdaya dan tingkat kinerja yang dicapai.

Penyelarasan SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah terus dilaksanakan melalui bimtek atau pendampingan dalam penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan dalam penyusunan

Indikator Kinerja Utama yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai dokumen tersebut. IKU merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, tetapi pada kenyataannya Renstra Perangkat Daerah belum memuat IKU sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Daerah. Selain itu Renstra Perangkat Daerah sendiri masih belum optimal dijadikan acuan dalam penyusunan Renja dan RKA.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 dan Tahun 2016 Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh peringkat CC (cukup baik dan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar). Selain itu Kabupaten Pesisir Selatan telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 4 (empat) tahun berturut-turut dari tahun 2014 sampai 2017.

Deskripsi persoalan akuntabilitas kinerja saat ini

Dalam mewujudkan kinerja yang berkualitas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus melakukan banyak perubahan dan kerja keras, namun dibalik itu masih banyak kendala dan masalah yang dihadapi terutama dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan di tingkat Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan belum berjalannya sistem pengukuran kinerja serta sistem pengelolaan kinerja dengan baik sehingga sulit untuk mengukur capaian kinerja organisasi. Saat ini ada beberapa persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terkait akuntabilitas kinerja program dan keuangan. Beberapa persoalan tersebut diantaranya, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pesisir Selatan dan Perangkat Daerah masih berorientasi output sehingga belum bisa mengukur kinerja satuan kerja pemerintah, antara sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, monitoring dan evaluasi dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi, SDM bidang pengawasan yang belum profesional, belum berjalannya Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dan berbagai persoalan lainnya.

Tabel di bawah ini menggambarkan problematika area akuntabilitas kinerja Kabupaten Pesisir Selatan :

No	Permasalahan	Penjelasan
----	--------------	------------

1	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	- a . Komitmen pimpinan masih lemah dalam implementasi SAKIP - b . Belum tersinerginya dokumen SAKIP - c . Belum optimalnya dukungan SDM - d . Hasil evaluasi atas penerapan SAKIP belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja maupun mengukur keberhasilan unit kerja
2	Penetapan Indikator Kinerja Utama kabupaten belum berorientasi pada outcome	- a . Beberapa Indikator Kinerja Utama Kabupaten dan Perangkat Daerah masih bersifat output sehingga belum bisa mengukur capaian kinerja organisasi - b . Kualitas rumusan Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria Indikator Kinerja yang baik (SMART) - c . Perumusan indikator kinerja outcome kurang memadai sehingga capaian kinerja yang disajikan dalam LKj belum menggambarkan kinerja yang sesungguhnya
3	Belum adanya keselarasan antara berbagai dokumen SAKIP (RPJMD, Rentsra, IKU, PK dan LKj IP) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Perangkat Daerah	- a . Sasaran pada renstra belum seluruhnya mengacu kepada RPJMD - b . Beberapa Perjanjian Kinerja (PK) tingkat eselon II, III dan IV merupakan kompilasi dari DPA - c . LKj IP belum menyajikan pencapaian IKU dan PK - d . Masih tumpang tindihnya berbagai program dan kegiatan - e . RPJMD sebagai dokumen rencana 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi misi Bupati seharusnya menjadi acuan bagi dokumen-dokumen lainnya sehingga indikator-indikator capaian yang ada dapat di ukur secara optimal

4	Masih kurangnya Komitmen pimpinan dan pelaksana dalam mengimplementasikan Manajemen Kinerja (Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pencapaian)	a Kurangnya pemahaman . . pimpinan terhadap konsep manajemen kerja sebagai salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. b Sering terjadinya mutasi . . pimpinan dan pelaksana yang berdampak pada inkonsistensi pelaksana kompetensi
5	Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan SAKIP pada Perangkat Daerah	a Terbatasnya SDM yang ada . . b Terbatasnya dukungan . . anggaran
6	Sistem monitoring dan pengendalian kinerja masih lemah	a Belum adanya sistem . . monitoring dan pengendalian kinerja daerah yang terintegrasi

2. Pengawasan

Deskripsi Pengawasan saat ini

Bidang pengawasan memiliki peranan penting dalam menjaga kinerja sasaran, program dan kegiatan antara lain melalui kegiatan monitoring, evaluasi, pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Dua unsur yang menjadi fokus dalam pengawasan yaitu unsur kepatuhan dan kesesuaian terhadap perencanaan. Terkait dengan bidang pengawasan oleh APIP, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan berbagai langkah dengan mengidentifikasi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Menindaklanjuti adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga telah berupaya melakukan pembenahan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern. Upaya tersebut telah dimulai dengan dibuatnya kebijakan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mempertajam kinerja pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan beberapa langkah strategis untuk mencegah adanya potensi penyelewengan, diantaranya di dalam dokumen RPJMD menetapkan program-program seperti program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Deskripsi persoalan pengawasan saat ini

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum belum berjalan secara optimal, perangkat daerah belum sepenuhnya memahami fungsi pengawasan sebagai salah satu unsur penunjang dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, yang berakibat adanya opini mengenai pengawasan yang bertubi-tubi dan cenderung *overlapping*.

Permasalahan lain dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah terbatasnya aparat pengawasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam melakukan pengawasan secara profesional dan komprehensif.

Kendala lain dalam penyelenggaraan pengawasan adalah belum diterapkannya SPIP secara maksimal sebagai fungsi kendali operasional pada lingkup perangkat daerah yang mempersulit aparat pengawasan dalam menilai kinerja pelayanan publik. Pengawasan dikatakan berhasil apabila rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan Perangkat Daerah.

Problematika area pengawasan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Permasalahan	Penjelasan
1	Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam proses pengawasan berkala dan rutin.	a Pengalokasian sumber daya manusia untuk mendukung pengawasan masih kurang atau belum memadainya jumlah aparat pengawasan
		b Belum optimalnya kompetensi aparat pengawasan
2	Belum diterapkannya secara penuh SPIP oleh setiap Perangkat Daerah	a Perlu penerapan SPIP pada setiap Perangkat Daerah dalam rangka efektifitas kinerja b Implementasi SPIP baru sebatas sosialisasi peraturan c Tujuan RB pada pengawasan dapat dicapai dengan penerapan SPIP
4	Pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal	a Masih kurangnya aparatur pengawasan.

5	Belum terlaksananya <i>Whistle Blower System</i>	a . belum adanya sistem aplikasi pengaduan pelanggaran
6	Upaya/ inisiatif anti korupsi belum maksimal	a . Masih rendahnya kesadaran penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

3. Ketatalaksanaan

Deskripsi ketatalaksanaan saat ini

Ketatalaksanaan pemerintah merupakan seperangkan proses yang terjadi dalam organisasi pemerintah terutama dalam hal pengambilan keputusan. Meskipun tidak semuanya menjamin segala sesuatu akan menjadi sempurna. Akan tetapi jika dipatuhi secara baik, tatalaksana pemerintahan yang baik mampu mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ketatalaksanaan juga berarti penataan kelembagaan dengan tujuan utama untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan agar lebih proporsional, efisien dan efektif. Dalam rangka proses pemerintah, sejalan dengan penerapan *e-goverment* yang merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan berbagai penataan terkait dengan ketatalaksanaan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas. Terkait data penyelenggaraan ketatalaksanaan di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat disampaikan bahwa kondisi saat ini masih belum teridentifikasi dengan tepat. Adapun Sekretariat Daerah (Setda) dalam hal ini Bagian Organisasi telah memberikan himbauan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bentuk standarisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi. Hal ini dilakukan karena masih terdapat prosedur kerja yang tidak jelas, tumpang tindih dan berbenturan dengan prosedur kerja lainnya baik dalam suatu Perangkat Daerah ataupun lintas Perangkat Daerah. Penataan di bidang ketatalaksanaan diharapkan dapat membangun aparatur yang efisien, efektif dan produktif. Sehingga kedepan terdapat peningkatan terhadap kualitas layanan dan profesionalisme aparatur sebagai penyelenggara pelayanan.

Saat ini Bagian Organisasi telah melakukan bimbingan teknis terkait standar pelayanan (SP), standar operasional prosedur (SOP) dan survey kepuasan masyarakat (IKM).

Selain itu untuk mengintegrasikan pola kerja antara Perangkat Daerah sudah ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk memberikan informasi melalui website ataupun sarana komunikasi lainnya.

Deskripsi persoalan ketatalaksanaan saat ini

Selain pencapaian tersebut di atas dalam area ketatalaksanaan juga ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, diantaranya menyangkut masih rendahnya pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap aspek ketatalaksanaan, terutama dalam memahami peraturan tentang SOP, SPM, SKM dan SPP. Hambatan lainnya dalam hal pengelolaan tata naskah dinas yang selama ini masih dilakukan secara manual. Upaya penerapan teknologi informasi masih terus di tingkatkan dengan penerapan *e-government*.

Tabel dibawah ini menggambarkan permasalahan ketatalaksanaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan :

No	Permasalahan	Penjelasan
1	Belum adanya standarisasi pelaksanaan tugas oleh Perangkat Daerah karena belum diterapkannya secara optimal Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP).	a Esensi SOP belum dipahami secara baik oleh aparatur dan belum dilaksanakan dengan konsisten, hanya digunakan sebagai kelengkapan administrasi
		b Adanya pendapat bahwa SOP yang disusun hanya untuk memenuhi kebutuhan formal. Dimana dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak mengacu pada SOP sehingga berdampak pada keengganan untuk menyusun SOP
		c Bimbingan dan pelatihan SOP yang diberikan oleh Bagian Organisasi diikuti oleh Perangkat Daerah namun pada pelaksanaan SOP disusun oleh pegawai yang berbeda

		d	Belum semua OPD menetapkan · maklumat pelayanan dan membuat standar pelayanan
2	Sistem informasi pada Perangkat Daerah belum terintegrasi sepenuhnya	a	Akses informasi sulit untuk · disampaikan melalui IT karena keterbatasan jaringan dan SMD aparatur
3	Kecendrungan Perangkat Daerah menerapkan proses administrasi yang simple, tidak berdasarkan tata naskah dinas dalam berkoordinasi	a	Kebiasaan Perangkat Daerah · vertikal komunikasi langsung kepada kepala daerah
		b	Belum dipahaminya aturan tata naskah dinas oleh Perangkat Daerah
4	Pembangunan atau pengembangan e-government belum optimal	a	<i>Blue print</i> pembangunan sudah · ada tinggal pelaksanaannya yang belum optimal ???yg mana
		b	Belum terintegrasinya elektronik · government di setiap Perangkat Daerah
6	Kelembagaan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi.	a	Sulitnya melakukan proses · <i>rightsizing</i> Perangkat Daerah dan evaluasi kualitas beban kerja Perangkat Daerah
		b	Masih terdapatnya Perangkat Daerah yang secara kebutuhan dan potensi karakteristik daerah tidak terlalu signifikan, tetapi berdiri sendiri
		c	Sulitnya mendesain Perangkat Daerah yang sesuai dengan hasil ABK

4. SDM Aparatur

Deskripsi SDM Aparatur saat ini

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016, total keseluruhan jumlah pegawai ASN sebanyak 7.499 orang. Apabila di klarifikasikan berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Jumlah ASN Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Unit Kerja

N o	Unit Kerja	Jumlah (orang)	Persentase
1	Sekretariat	194	2.59
2	Dinas	816	10.89

3	Badan	380	5.07
4	Kantor	54	0.72
5	Kecamatan	312	4.16
6	UPTD	5.371	71.62
7	Inspektorat	50	0.67
8	RSUD	322	4.30
Jumlah		7.499	100

Sumber : Buzzeting BKD Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2016

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2
Jumlah ASN Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Sekolah Dasar (SD)	35	0.47
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	72	0.96
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	1.499	19.99
4	Diploma (D I, D II dan D III)	1.727	23.02
5	Sarjana (S1 dan D IV)	3.784	50.46
6	Pasca Sarjana (S2)	382	5.09
Jumlah		7.499	100

Sumber : Buzzeting BKD Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah ASN yang mempunyai kualifikasi pendidikan sajana lebih dominan dibanding dengan jumlah ASN dengan kualifikasi jenjang pendidikan lainnya.

Beberapa penataan SDM Aparatur yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat untuk menindaklanjuti moratorium penerimaan ASN beserta pemetaan

kebutuhan pegawai di daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK).

2. Untuk pengembangan kualitas SDM Aparatur, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah memberikan kesempatan kepada ASN dalam meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan formal, pemberian kesempatan izin belajar dan tugas belajar.
3. Untuk meningkatkan kinerja pegawai, sudah diterapkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada seluruh ASN di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Sudah adanya upaya penegakan disiplin terhadap pegawai berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Adanya jenis hukuman disiplin yang sudah diberikan mulai dari hukuman disiplin ringan sampai dengan hukuman disiplin berat.

Deskripsi persoalan SDM Aparatur saat ini

Sebagaimana area perubahan yang lain, area SDM aparatur juga menghadapi berbagai persoalan yang kompleks. Sebagai inti dari keberhasilan reformasi birokrasi, maka pembenahan persoalan yang menyangkut SDM aparatur menjadi agenda prioritas untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. Kinerja reformasi banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam melaksanakan pembenahan SDM aparatur.

Masih banyak hal yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terkait SDM aparatur, termasuk diantaranya adalah pembenahan terhadap pola pembinaan karir ASN. Saat ini manajemen kepegawaian Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum optimal sehingga memerlukan perbaikan. Penekanan di utamakan pada pembinaan karir berbasis kompetensi dengan berbagai instrumen analisisnya.

Tabel dibawah ini menggambarkan persoalan SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan :

No	Permasalahan	Penjelasan
1	Penempatan pegawai ASN belum proposional dan profesional	- a Masih terbatasnya jumlah ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan formasi jabatan. - b Masih terdapat penempatan aparatur yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian
2	Manajemen kinerja	- a Belum maksimalnya penerapan PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai. - b Belum adanya pengembangan dan penerapan sistem remunerasi berbasis kinerja
3	Kompetensi SDM Aparatur	- a Masih terdapat SDM aparatur yang kompetensinya belum memenuhi standar pada jabatan tertentu di beberapa OPD. - b Masih adanya penempatan ASN yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan.
4	Perencanaan rekrutmen dan penempatan ASN belum sepenuhnya berdasarkan hasil Anjab dan ABK	- a Penempatan ASN belum mempedomani Anjab dan ABK - b Rekrutmen ASN belum berdasarkan formasi jabatan yang lowong.
5	Tambahan penghasilan/ tunjangan daerah belum efektif untuk peningkatan kinerja.	a Tambahan penghasilan ASN standar penilaiannya masih berdasarkan jabatan dan golongan, belum berdasarkan beban dan hasil kerja.
6	Diklat belum maksimal untuk meningkatkan kemampuan SDM aparatur	- a Masih terbatas kemampuan daerah untuk mendiklatkan ASN sesuai dengan kompetensi baik diklat struktural maupun diklat fungsional tertentu lainnya. - b Pengiriman peserta diklat belum mempedomani Analisa Kebutuhan Diklat (AKD)
7	Belum optimalnya pengisian formasi jabatan fungsional tertentu	a Terbatasnya ASN dalam memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan fungsional tertentu.

5. Pelayanan Publik

Deskripsi Pelayanan Publik saat ini

Sasaran Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam *Grand Design* reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Sebagai salah satu dari tiga sasaran besar ini, pelayanan publik menjadi salah satu program perubahan yang harus dibenahi dalam penyelenggaraan pemerintah. Kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan pada gilirannya akan menentukan citra dari aparaturnya sendiri.

Dengan lahirnya Undang-Undang Noor 25 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik maka keterbukaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat harus lebih akuntabel. Dalam pelaksanaan UU tersebut Kementrian PAN & RB telah mengeluarkan Permenpan & RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dan pada tahun 2014 disempurnakan menjadi Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Dimana standar pelayanan dijadikan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan berbagai langkah kongkrit untuk memperbaiki kinerja pelayanan, diantaranya adalah :

1. Penilaian kinerja unit pelayanan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Sosialisasi tentang penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Publik pada tiap-tiap OPD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Sosialisasi tentang penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap-tiap Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Hal lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pemenuhan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa Kementrian.
5. Selain itu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Kabupaten Pesisir Selatan juga telah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dalam pelayanan administrasi

kependudukan dan telah dibentuknya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

6. Dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah mulai mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dengan menampilkan berbagai informasi terkait pelayanan.

Deskripsi persoalan Pelayanan Publik saat ini

Pembenahan yang dilakukan saat ini terhadap pelayanan publik masih menyisakan beberapa persoalan terutama terkait dengan ukuran kinerja pelayanan, evaluasi terhadap pelayanan di mata masyarakat (Survey Kepuasan Masyarakat), implementasi kebijakan yang belum optimal.

Tabel dibawah ini menggambarkan persoalan pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan :

No	Permasalahan	Penjelasan
1	Belum semua unit kerja menetapkan Standar Pelayanan (SP)	- a Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik belum semuanya menyusun Standar Pelayanan - b Belum dipedomaninya oleh Perangkat Daerah Permenpan & RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - c Pemahaman yang berbeda dari setiap Perangkat Daerah tentang pengertian dan implementasi SPP, SPM dan SOP
2	Belum semua unit kerja pelayanan publik melaksanakan pelayanan yang didukung IT	- a Beberapa UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) masih menggunakan peralatan manual dalam memberikan pelayanan - b Belum dibangunnya sistem online dalam pelayanan - c SDM aparatur bekerja di teknis pelayanan belum cukup paham tentang IT - d Belum adanya komitmen kuat pelaksanaan kebijakan penggunaa IT
3	Belum semua unit kerja yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	a Pelaksanaan SKM harus dilakukan secara periodik minimal satu kali setahun
4	Kompetensi Aparatur dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik masih belum	a SDM aparatur belum pernah diberikan bimtek atau pelatihan tentang SKM, SPP ataupun SOP

	memadai	
5	Belum berfungsinya mekanisme penanganan pengaduan masyarakat baik manual maupun elektronik	a Belum ditetapkannya aturan tentang penanganan pengaduan secara elektronik b Belum adanya layanan pengelolaan pengaduan.
6	Belum dikembangkan sistem aplikasi perizinan dari yang berbasis LAN menjadi Webbase	

B. QUICK WINS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*. *Quick Wins* adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali suatu program besar dan sulit, didesain untuk mendapatkan momentum positif dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi dan dampak langsung kepada masyarakat yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan:

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan.
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan. Jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan aplikasi SAKIP secara terintegrasi dan bisa diakses oleh Perangkat Daerah maupun masyarakat sehingga diharapkan dapat

meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- 2) Pembentukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- 3) Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan SIPKD
- 4) Penerapan Sistem Aplikasi SIPADU.

Adapun rencana aksi dan waktu pelaksanaan kegiatan dan tahapan kerja pada *quick wins* adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3
Waktu dan Tahapan Kerja Program *Quick Wins*

Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan 2017	Hasil yang diharapkan	Penanggung Jawab
E-SAKIP	√	Terintegrasinya aplikasi SAKIP secara online yang bisa diakses langsung oleh Perangkat Daerah maupun masyarakat	Bapedalitbang dan Bag. Organisasi
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online	√	Penerimaan peserta didik baru secara online diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat tentang implementasi sebuah sistem penerimaan peserta didik baru yang obyektif, transparan, akuntabel, cepat dan akurat	Dinas Pendidikan
Pembentukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	√	Terwujudnya Integrasi vertikal dan horizontal, yaitu pengelolaan pengaduan pelayanan publik antar instansi, lintas instansi, maupun secara vertikal dari unit terbawah sampai dengan unit tertinggi sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pengaduan pelayanan publik	Inspektorat
Penerapan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan SIPKD	√	Efektifitas dan efisiensi waktu serta keakuratan data	Bapedalitbang dan BKPSDM

Penerapan sistem aplikasi SIPADU	√	Tersedianya informasi tentang status perizinan secara online yang bisa langsung diakses oleh masyarakat secara online via internet	Dinas Penanaman Modal & PTSP
----------------------------------	---	--	------------------------------

C. PRIORITAS YANG HARUS TETAP DIPELIHARA

Reformasi birokrasi tidak hanya menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, tetapi juga mengembangkan atau memperbaharui berbagai hal yang cukup baik yang sudah dicapai sebelumnya. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik itu antara lain :

- a. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diberikan oleh BPK.
- b. Penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja di seluruh Perangkat Daerah.
- c. Penetapan IKU tingkat Kabupaten maupun Perangkat Daerah.
- d. Pemenuhan kewajiban Pejabat Eselon II, III, IV, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara dalam penyerahan LHKPN.
- e. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi publik, telah ditetapkan regulasi berupa Peraturan Bupati serta Keputusan Bupati untuk penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID).
- f. Publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh seluruh Peraturan Daerah.
- g. Penyusunan dan Penetapan APBD tepat waktu.
- h. Penyusunan laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
- i. Pemanfaatan SIPKD dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada setiap Perangkat Daerah.
- k. Terbentuknya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
- l. Pemanfaatan SIAK dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- m. Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka.
- n. Dalam rangka kejelasan prosedur pelayanan maka sebagian besar Perangkat Daerah telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- o. Penerapan Standar Pelayanan pada Unit Kerja Pelayanan Publik.
- p. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam kategori "Baik".
- q. Pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
- r. Pendidikan gratis bagi penduduk sampai dengan tingkat SLTP.

- s. Memberikan kesetaraan antara anak-anak normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus melalui penyediaan sekolah inklusif.
- t. Penyediaan sarana MCK yang sehat bagi masyarakat melalui penyediaan MCK Plus Plus di kelurahan.
- u. Penerapan pola BLUD pada semua Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. PRIORITAS PERANGKAT DAERAH

Prioritas Perangkat Daerah yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian Perangkat Daerah dengan membuat rencana aksi tersendiri, dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Prioritas yang telah diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan antara lain :

a. Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan)

1) Peningkatan kompetensi guru

Peran pemerintah dalam hal ini adalah penyediaan guru yang memiliki sertifikasi, sehingga diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pesisir Selatan. Peranan Pemerintah dalam hal ini adalah penyediaan guru yang memiliki kompetensi dan bersertifikasi, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pesisir Selatan.

2) Penyediaan guru bagi siswa berkebutuhan khusus

Pelayanan pendidikan juga harus mampu menyediakan pelayanan bagi murid-murid berkebutuhan khusus. Di Kabupaten Pesisir Selatan sudah ada sekolah inklusif yakni sekolah yang memberikan kesetaraan bagi siswa yang normal dengan siswa berkebutuhan khusus dengan menempatkan mereka pada sekolah yang sama., namun jumlah guru yang tersedia masih jauh dari yang diharapkan.

3) Penyediaan sarana penunjang yang meliputi antara lain penyediaan ruang kelas laboratorium, perpustakaan dan buku-buku pelajaran serta alat-alat dan modul pembelajaran.

b. Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan)

Tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam perspektif ini, pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal-hal yang menjadi prioritas antara lain :

1) Standarisasi pelayanan kesehatan (Akreditasi).

Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggara upaya kesehatan dasar. Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan, maupun sumber daya yang digunakan. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan swasta. Dimana diharapkan semua puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya berstandar secara nasional yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dari Komisi Akreditasi.

2) Sertifikat laik sehat bagi tempat-tempat umum.

Sertifikat laik sehat rumah makan/restoran adalah surat tanda bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, kepada rumah makan/restoran yang telah memenuhi persyaratan kesehatan yang berkaitan dengan :

- 1) lokasi dan bangunan.
- 2) fasilitas sanitasi.
- 3) dapur dan gudang penyimpanan.
- 4) pengelolaan bahan makanan dan makanan jadi.
- 5) peralatan dan tenaga baik secara fisik maupun bakteriologis.
- 6) pengawasan serangga tikus dan hewan piaraan.

E. TUJUAN dan SASARAN

Sasaran yang dilakukan dalam mendukung program reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sasaran

yang mendukung program-program yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, dimana sasaran yang terdapat pada misi 1 dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dimana tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja, serta pelayanan publik yang prima. Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui sasaran yang ada diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap terlaksananya program yang menjadi bagian dari program Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan 8 area perubahan yang menjadi program prioritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara spesifik tujuan penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk mewujudkan kesatuan langkah reformasi birokrasi yang diwujudkan melalui beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diwujudkan dengan meningkatnya predikat akuntabilitas.
2. Terbangunnya sistem pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga bisa mengurangi budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi program penataan dan penguatan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Terwujudnya SDM yang berkarakter yang dibuktikan dengan semakin terbangunnya pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) yang produktif dan inovatif.
5. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dibuktikan dengan meningkatnya indeks kepuasan terhadap survey kepuasan masyarakat.

F. PROGRAM dan KEGIATAN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat mikro, ada beberapa program Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Rencana peningkatan akuntabilitas kinerja diprioritaskan untuk menangani berbagai persoalan bidang akuntabilitas. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk kepentingan masyarakat akan dapat diwujudkan jika sistem SAKIP sudah tersusun dengan baik, IKU telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan terbangunnya sistem manajemen kinerja yang transparan dan objektif. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

 - a. Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (Perangkat Daerah).
 - b. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka tercapainya opini WTP terhadap laporan keuangan daerah.
 - c. Terwujudnya sistem manajemen kinerja organisasi.
 - d. Terwujudnya sistem perencanaan dan penggunaan anggaran publik yang transparan dengan berbasis web agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sekaligus sebagai media pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran pembangunan.

Program Penguatan Akuntabilitas kinerja

- Penyusunan Renstra, Renja dan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD
- Implementasi SAKIP
- Penetapan IKU Kota dan IKU Perangkat Daerah
- Penyelarasan SAKIP Perangkat Daerah
- E-SAKIP
- Penyusunan Perjanjian Kerja dan Fakta Integritas

2. Program Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (Perangkat Daerah). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

 - a. Mengoptimalkan peran dan fungsi Satuan Tugas SPIP di setiap Perangkat Daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja aparatur dan mengurangi penyimpangan pengelolaan anggaran.
 - b. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
 - c. Ditetapkannya zona integritas.

Program Penguatan Pengawasan

- Implementasi SPIP

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Pengawasan intern secara berlaka
- Monitoring TLHP
- Penguatan SPIP di setiap Perangkat Daerah

3. Program Penataan Tatalaksana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada masing-masing Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (Perangkat Daerah).

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Pemda.
- b. Melakukan penyusunan dan validasi SOP yang terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah dengan pengawasan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Organisasi.

Program Penataan Tatalaksana

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Penetapan pelaksanaan SPM
- Penyusunan Peraturan Bupati terkait bidang ketatalaksanaan

4. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur pada Pemerintah Daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi dan transparan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- a. Adanya perbaikan manajemen pengelolaan ASN melalui perencanaan kebutuhan pegawai, perekrutan pegawai yang profesional.
- b. Tersedianya analisis jabatan serta standar kompetensi jabatan sebagai dasar dalam penempatan pegawai.
- c. Adanya perbaikan pengembangan pegawai melalui kegiatan analisis kebutuhan diklat (*training need assessment*) sebagai dasar dalam pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi.
- d. Adanya analisa beban kerja serta peta jabatan sebagai dasar rasionalisasi jumlah pegawai.

Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
- Penyusunan standar kompetensi jabatan
- Pembenahan sistem rekrutmen ASN sesuai dengan aturan yang berlaku
- Penyusunan pola karir ASN

- Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD).

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, aman dan lebih mudah dijangkau).
- b. Meningkatnya persepsi publik terhadap kualitas pelayanan yang diukur dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- c. Tersedianya sarana dan prasarana layanan publik yang memadai dan nyaman bagi masyarakat pengguna layanan.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik
- Pelaksanaan Standar Pelayanan Minima (SPM),
- Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP)
- Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Pengelolaan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik.

G. RENCANA AKSI

Road Map Reformasi Birokrasi adalah menjadi komitmen bersama dan menjadi living document, yang menjiwai setiap langkah perubahan dalam tubuh birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke depan. Adapun perubahan sudah dirumuskan kedalam rencana aksi yang terbagi kedalam 4 tahapan yaitu 2017-2021. Uraian mengenai rencana aksi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 4
Agenda Reformasi Birokrasi dalam Kerangka Waktu

Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan					Hasil yang diharapkan	Penanggung Jawab
	2017	2018	2019	2020	2021		
Akuntabilitas Kinerja							
Penyelerasan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	√	√	√	√	√	Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja	Bapedalitbang , Bag. Organisasi
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	√	√	√	√	√	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kinerja yang diperjanjikan secara periodik	Bag. Organisasi
Penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat ess II, ess III dan ess IV	√	√	√	√	√	Tersedianya tolak ukur kinerja dengan target kinerja yang telah diperjanjikan	Bag. Organisasi
Sinkronisasi IKU OPD dengan IKU Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	√	√	√	√	√	Adanya keselarasan antara IKU Kabupaten dengan IKU Perangkat Daerah	Bag. Organisasi
Bimbingan Teknis mengenai Implementasi SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	√	√	√	√	√	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga laporan dan dokumen yang disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan masing-masing dokumen mempunyai keselarasan antara satu dengan lainnya.	Bapedalitbang , Bag. Organisasi

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang mengacu kepada RPJMD	✓	-	-	-	-	Adanya sinkronisasi data kinerja antara Perangkat Daerah dengan data kinerja Pemerintah Daerah	Bapedalitbang
Evaluasi Rentsra Perangkat Daerah	✓	-	✓	✓	-	Adanya sinkronisasi data kinerja antara Perangkat Daerah dengan data kinerja Pemerintah Daerah	Bapedalitbang
Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah per Triwulan	✓	✓	✓	✓	✓	Tersedianya data tentang perkembangan capaian Perjanjian Kinerja (PK) per triwulan	Bag. Organisasi
Penyusunan Fakta Integritas	-	✓	✓	✓	✓	Adanya fakta integritas yang berjenjang antara pimpinan dan bawahan	Bag. Organisasi
Penyusunan Laporan evaluasi budaya kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	-	✓	✓	✓	✓	Tersedianya laporan terhadap pelaksanaan budaya kerja di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Bag. Organisasi
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja berbasis Teknologi Informasi	✓	✓	✓	✓	✓	Meningkatnya kualitas dan kemudahan dalam mengakses SAKIP.	Bapedalitbang, Bag. Organisasi
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	✓	-	-	-	-	Ditetapkannya IKU Kabupaten Pesisir Selatan dan IKU Perangkat Daerah	Bag. Organisasi
Revisi Perbup tentang IKU Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	✓	✓	-	Adanya perbaikan dalam merumuskan IKU dengan melihat kesesuaian antara sasaran dan indikator yang ada pada RPJMD	Bag. Organisasi
Pengawasan							
Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	Terukurnya dan tersusunnya laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat
Pengawasan internal secara berkala	✓	✓	✓	✓	✓	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Inspektorat

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	✓	✓	✓	✓	✓	Meningkatnya kinerja dan kualitas pertanggungjawaban aparat pengawasan dalam pengawasan keuangan daerah	Inspektorat
Penerapan SPIP	–	✓	✓	✓	✓	Penerapan dan pelaksanaan SPIP di daerah	Inspektorat
Penerapan Whistle Blower system	–	✓	✓	✓	✓	Tersedianya sistem pelaporan terhadap penyimpangan dan pelanggaran pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN	Inspektorat
Pencanangan Zona Integritas	–	✓	✓	✓	✓	Ditetapkannya beberapa unit kerja yang akan diusulkan sebagai WBK dan WBBK	Inspektorat
Ketatalaksanaan							
Penyusunan Peraturan Bupati bidang Ketatalaksanaan	✓	✓	✓	✓	✓	Tersedianya berbagai regulasi baru bidang ketatalaksanaan setiap tahunnya	Bag. Organisasi
Penyusunan Perbup tentang Road Map RB	✓	–	✓	–	–	Memberi arahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Daerah agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	Bag. Organisasi
Penyusunan/ fasilitasi SOP Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan	✓	–	–	–	✓	Tersusunnya mekanisme kerja internal yang efektif dalam pelayanan Administrasi Pemerintahan Kabupaten	Bag. Organisasi
Evaluasi penyusunan SOP AP	✓	✓	✓	✓	✓	Terevaluasinya SOP AP	Bag. Organisasi
Revisi Perbup tentang Road Map RB Kabupaten Pesisir Selatan	–	✓	✓	✓	✓	Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan RPJMD 2016-2021	Bag. Organisasi

Penyusunan Perbup tentang Penerapan & Pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Selatan	-	√	-	-	-	Ditetapkannya Perbup SPM yang akan dijadikan pedoman dalam perencanaan dan penganggaran di daerah dengan tujuan menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator di daerah	Bag. Organisasi
Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda)	-	√	-	-	-	Sosialisasi program PAN & RB di daerah	Bag. Organisasi
Implementasi e-Government	√	√	√	√	√	Terimplementasikan nya Master Plan e-government	Dinas Kom & Info
SDM Aparatur							
Penyusunan Analisis Jabatan	√	√	√	√	√	Tersedianya peta, informasi dan syarat jabatan	Bag. Organisasi
Penyusunan Analisis Beban Kerja	√	√	√	√	√	Tersusunnya analisa beban kerja yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menetapkan jumlah personil yang dibutuhkan	Bag. Organisasi
Evaluasi Jabatan	-	√	√	√	√	Tersusunnya kelas jabatan yang dijadikan pedoman dalam menentukan besaran gaji sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dilaksanakan	Bag. Organisasi
Evaluasi penyusunan standar kompetensi jabatan	-	√	√	√	√	Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan	Badan Kepeg. & Pengembangan SDM
Pelaksanaan rekrutment pegawai dengan sistem CAT	-	√	√	√	√	Terwujudnya sistem rekrutmen CPNS yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi	Badan Kepeg. Dan Pengembangan SDM
Penerapan sistem penilaian kinerja individu	-	√	√	√	√	Terukurnya kinerja individu melalui indikator kinerja	Badan Kepeg. Dan Pengembangan SDM
Penilaian (assesment) kompetensi pejabat struktural	√	√	√	√	√	Tersedianya database hasil pemetaan potensi ASN yang objektif	Badan Kepeg. Dan Pengembangan SDM

						dengan menggunakan instrumen yang terukur sebagai salah satu pertimbangan pembinaan karir dan pengembangan kapasitas ASN	
Penyusunan pola karir PNS	✓	✓	✓	✓	✓	Penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	Badan Kepeg. & Pengembangan SDM
Diklat teknis untuk jabatan struktural dan fungsional	✓	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang didudukinya.	Badan Kepeg. & Pengembangan SDM
Pelayanan Publik							
Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Non Pelayanan Publik	✓	✓	✓	✓	✓	Pelaksanaan pekerjaan lebih terarah dan transparan baik dari segi biaya dan waktu	Bag. Organisasi
Monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan	-	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya kualitas standar pelayanan sesuai dengan target pemerintah daerah	Bag. Organisasi
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kabupaten Pesisir Selatan	-	✓	✓	✓	✓	Tersedianya media atau sistem yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	✓	✓	✓	✓	✓	Adanya tolak ukur untuk melihat sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Bag. Organisasi
Bimtek Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-	✓	✓	✓	✓	Meningkatnya pemahaman aparatur mengenai arti pentingnya makna penyelenggaraan pelayanan terhadap publik	Bag. Organisasi
Penerapan SPM pada penyelenggara urusan wajib di daerah	✓	✓	✓	✓	✓	Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan dasar	Bag. Organisasi

Pembentukan unit layanan pengaduan masyarakat	-	√	√	√	√	Tertampungnya dan ditindaklanjutnya keluhan dari penggunaan layanan	Inspektorat
Penyelenggaraan e - Government Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegritas	√	√	√	√	√	Terlaksananya Tata kelola administrasi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien berbasis TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit kerja atau satuan kerja pemerintah daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang telah dituangkan dalam *Road Map* reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan-tahapan yang telah direncanakan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung diperbaiki pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan.

Monitoring minimal dilakukan setiap enam bulan sekali, pokja melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maupun masing-masing instansi pemerintah (Perangkat Daerah). Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

B. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dalam rentang waktu tertentu minimal 6 (enam) bulan sekali. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulia dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut :

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan ditingkat unit kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahu kedepan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan.
- b. Hasil evaluasi dilaporkan dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan dengan Inspektorat daerah.
- c. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

sssRoad Map ini adalah dokumen yang mengintegrasikan berbagai agenda reformasi yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya organisasi untuk melaksanakan berbagai agenda reformasi birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan. *Road Map* disusun melalui suatu proses yang melibatkan kelompok kepentingan untuk bisa menghasilkan suatu agenda perubahan sesuai dengan petunjuk dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang dipadukan dengan analisis terhadap kondisi objektif birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Reformasi bukanlah sebuah perjuangan yang terputus namun adalah suatu proses yang berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai capaian-capaian yang telah diperoleh dari pembenahan saat ini serta dengan melihat perspektif masa depan (lima tahun). Dengan melakukan analisis kesenjangan (gap analisis) terhadap postur birokrasi lima tahun ke depan dibandingkan dengan kondisi birokrasi. Postur birokrasi dilihat dari delapan perspektif yang dikenal dengan delapan area perubahan yakni (1) mental aparatur, (2) pengawasan, (3) akuntabilitas, (4) kelembagaan, (5) tatalaksana, (6) SDM dan ASN, (7) peraturan perundang-undangan dan (8) pelayanan publik.

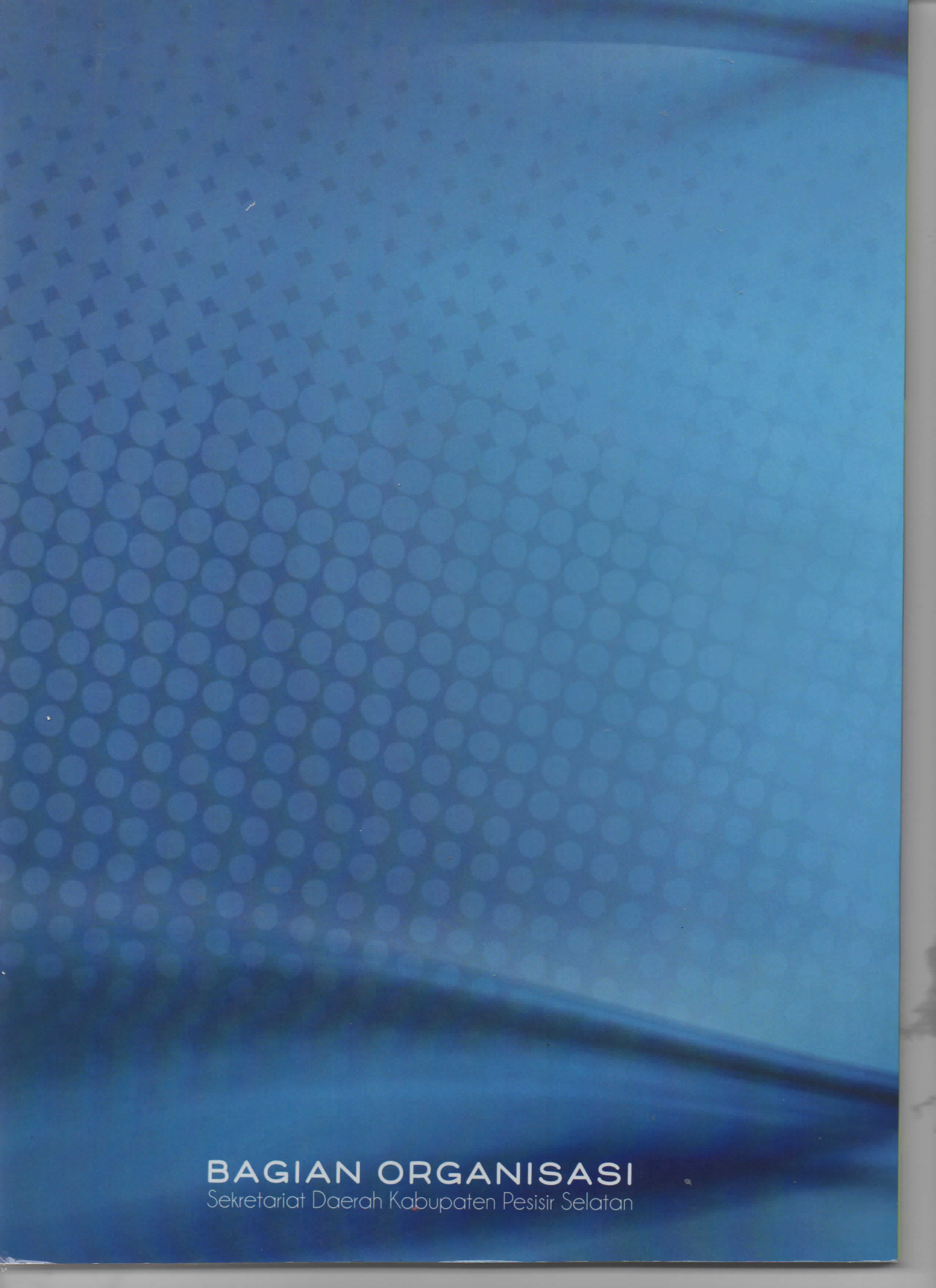
Dengan disusunnya *Road Map* ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan segera membuat langkah-langkah konkrit untuk menindaklanjuti *Road Map* tersebut. Beberapa langkah yang harus dilakukan meliputi antara lain :

1. Menyusun dokumen usulan dan *Road Map* Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menetapkan *Road Map* RB dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan.
3. Mensosialisasikan kepada seluruh OPD dan meminta komitmen dari seluruh pejabat/ pegawai untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
4. Melaksanakan tahapan program reformasi birokrasi sesuai dengan *Road Map* yang telah disusun.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementrian PAN & RB.

Keberhasilan dalam melaksanakan seluruh agenda dalam *Road Map* ini tergantung pada tingkat komitmen dan konsistensi untuk selalu menjaga capaian kinerja dari masing-masing area perubahan tersebut. Tanpa dilandasi semangat tersebut *Road Map* ini hanya akan menjadi dokumen yang tidak akan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan dan

target yang telah ditetapkan, yakni membawa keberhasilan seluruh agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu harapannya agar *Road Map* reformasi birokrasi ini dapat menjadikan informasi yang berguna bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan umumnya.


BUPATI PESISIR SELATAN
HENDRAJONI

The background of the entire page is a solid blue color. Overlaid on this is a pattern of light blue circles and diamonds. The circles are arranged in a grid-like fashion, while the diamonds are placed in the spaces between the circles. The pattern is more dense on the left side and fades out towards the right.

BAGIAN ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan